



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pematangsiantar, 03 Maret 1993, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Try Oktavianus Hutagalung, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Try'O Hutagalung, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Meranti Ujung No. 177, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dengan domisili elektronik *riovegiricafn@gmail.com*, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata No.01/SK-PDT/TOH/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor: 61/2024/PA. Pst tanggal 19 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Dolok Merangir, 09 Januari 1994, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kota Medan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan gugatannya secara Elektronik (E-Court) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 12 Juni 2024 dalam register perkara gugatan Nomor: 140/Pdt.G/2024/PA.Pst yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu, Tanggal 10 Januari 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/027/II/2021 tanggal 11 Januari 2021;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk sementara waktu tidak tinggal bersama dalam 1 (Satu) rumah dikarenakan Penggugat harus bekerja di Kota Pematangsiantar sementara Tergugat bekerja di Kota Medan. Bahwa kesepakatan itu juga terjadi dikarenakan ternyata Gaji Tergugat harus membayar utang Tergugat yang dimiliki Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 30 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LU-24052022-0035 tertanggal 25 Mei 2022 ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Sekitar bulan April tahun 2021, Tergugat divonis karena penyakit Covid dan pada saat itu Tergugat pernah meminta pisah kepada

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hanya dikarenakan Penggugat dianggap kurang perhatian kepada Tergugat ;

b. Kerap terjadi perdebatan–perdebatan kecil yang akhirnya mengakibatkan Percekcokan tiada henti, dalam Gugatan ini Penggugat mencoba menjelaskannya sebagai berikut :

i. Tergugat melarang Penggugat untuk melakukan USG (Ultrasonografi) dengan alasan hanya menghabiskan uang saja, dan Tergugat tidak pernah menemani Penggugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kandungan Penggugat sehingga Penggugat lah yang harus menanggung seluruh biaya setiap melakukan pemeriksaan USG.

ii. Tergugat sangat sering menuntut kepada Penggugat dalam berbagai hal bahkan terkadang dalam hal yang tidak wajar contohnya agar anak dalam Kandungan Penggugat tersebut haruslah anak Laki-laki serta tuntutan lainnya seperti Tergugat meminta Penggugat agar mendapatkan Pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk beli tanah dan beli mobil yang kegunaan dan kebutuhannya belum prioritas dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

c. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang labil dalam menentukan sikap karena terkadang Penggugat dipaksa untuk bertempat tinggal bersama dengan Tergugat di Medan namun terkadang Tergugat yang ingin pindah agar bertempat tinggal bersama dengan Penggugat di Pematangsiantar sehingga Penggugat tetap tinggal di Pematangsiantar bersama dengan Orangtua Penggugat dan Penggugat telah mengurus Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Banjar dengan No. 034.7/400.10.2.2/479/IV-2024 tertanggal 26 April 2024;

d. Bahwa Tergugat terkesan tidak peduli bagaimana keadaan Penggugat dan Anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat karena berulang kali Anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat mengalami sakit, namun Tergugat tidak pulang ke Pematangsiantar untuk melihatnya dengan alasan Tergugat sibuk kerja bahkan Tergugat beralasan tidak punya ongkos untuk pulang ;

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat pernah meminta agar Anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat dilakukan Test DNA. Tentu hal ini membuat sakit hati yang sangat mendalam bagi Penggugat dan Orangtua dari Penggugat sehingga Orangtua Penggugat pergi mendatangi Orangtua Tergugat untuk meminta Klarifikasi terkait perkataan dari Tergugat yang menyatakan agar Anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat dilakukan Test DNA.

6. Bahwa Tergugat melihat Anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat hanya melalui Video Call karena Tergugat sudah sangat jarang bertemu dengan Penggugat serta Anak Perempuan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 Maret 2023 hingga Gugatan ini diajukan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat selalu marah ketika Penggugat meminta kepada Tergugat agar Biaya nafkah kiranya ditambahkan dikarenakan untuk kebutuhan Anak Perempuan Penggugat dan Tergugat hanya diberikan Tergugat sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

8. Bahwa akibat ketidakpedulian Tergugat kepada Penggugat serta Anak Perempuan Penggugat dan Tergugat terutama untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan juga Anak Perempuan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Anak Perempuan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana dapat Penggugat rinci Biaya Kehidupan Anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

a. Kebutuhan Sandang meliputi :

- Diapers, Sabun, Sampo, Minyak telon, Minyak kayu putih, Hair lotion, Body lotion Khusus Eksim, Pasta gigi, Krim Ruam, dan Pakaian Bayi dengan total biaya sebesar **Rp. 1. 000.000,- (Satu Juta Rupiah).**



- b. Kebutuhan Pangan meliputi :
- Biaya Makan Anak, Susu Lactogrow dan Susu Ultra Plain sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**
- c. Kebutuhan Tabungan Pendidikan Anak dan Kebutuhan Biaya tak terduga sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)**

Dengan total Biaya keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat hingga kini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan atau percekcoakan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alhasil tidak ada lagi harapan untuk Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sehingga atas dasar tersebutlah mendorong Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin lagi tercapai dan oleh karena itu jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terhormat berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan tersebut, dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
 4. Menetapkan bahwa demi masa depan anak, maka penguasaan dan pengasuhan 1 (satu) orang Anak Perempuan, hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 30 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 1271-LU-24052022-0035 tertanggal 25 Mei 2022 **adalah berada dalam Penguasaan dan Pengasuhan Penggugat**;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Nafkah Penggugat dan biaya kehidupan anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan Sandang meliputi :
 - Diapers, Sabun, Sampo, Minyak telon, Minyak kayu putih, Hair lotion, Body lotion Khusus Eksim, Pasta gigi, Krim Ruam, dan Pakaian Bayi dengan total biaya sebesar **Rp. 1. 000.000,- (Satu Juta Rupiah)**.
 - b. Kebutuhan Pangan meliputi :
 - Biaya Makan Anak, Susu Lactogrow dan Susu Ultra Plain sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**
 - c. Kebutuhan Tabungan Pendidikan Anak dan Kebutuhan Biaya tak terduga sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)**
- Dengan total Biaya keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in geode justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS Indonesia sebanyak tiga kali panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata sesuai sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Penelitian Dokumen Asli

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 23 April 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 61/2024/PA.Pst tanggal 19 Juni 2024 beserta pendukungnya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Kuasa Hukum Penggugat serta telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat melalui kuasanya pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Upaya Damai

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pengecualian Mediasi

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pembacaan Gugatan

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

I. Perubahan Pada Posita Dalam Poin ke 6 (Enam) :

Sebelumnya :

6. Bahwa Tergugat melihat Anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat hanya melalui Video Call karena Tergugat sudah sangat jarang bertemu dengan Penggugat serta Anak Perempuan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 Maret 2023 hingga Gugatan ini diajukan Penggugat;

Diganti / Diubah menjadi :

6. Bahwa Tergugat melihat Anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat hanya melalui Video Call karena Tergugat sudah sangat jarang bertemu dengan Penggugat serta Anak Perempuan Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bersama sejak tanggal 19 Maret 2023 hingga Gugatan ini diajukan Penggugat;

II. Perubahan Pada Petitum dalam Poin ke 5 (Lima) :

Sebelumnya

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Nafkah Penggugat dan biaya kehidupan anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Kebutuhan Sandang meliputi :

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diapers, Sabun, Sampo, Minyak telon, Minyak kayu putih, Hair lotion, Body lotion Khusus Eksim, Pasta gigi, Krim Ruam, dan Pakaian Bayi dengan total biaya sebesar **Rp. 1. 000.000,- (Satu Juta Rupiah).**

b. Kebutuhan Pangan meliputi :

- Biaya Makan Anak, Susu Lactogrow dan Susu Ultra Plain sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**

c. Kebutuhan Tabungan Pendidikan Anak dan Kebutuhan Biaya tak terduga sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)**

Dengan total Biaya keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Diganti / Diubah menjadi :

- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Nafkah Penggugat dan biaya kehidupan anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diluar dari Biaya Pendidikan dan Kesehatan;**

Sedangkan dalil-dalil lainnya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Penegasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Pembuktian

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1272024303930003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 5 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 034.7/400.10.2.2/479/IV-2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tertanggal 26 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0196/017/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 21 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271061012210003 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 6 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandatangani, diberi tanggal serta tanda bukti P.4;

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor 1271-LU-24052022-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 25 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.5;
6. Fotokopi printout hasil cetak Tangkapan Layar (Screenshot) percakapan dari aplikasi Telegram Penggugat dengan si ganteng liar, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.6;
7. Fotokopi printout hasil cetak Tangkapan Layar (Screenshot) percakapan dari aplikasi Telegram, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.7;
8. Fotokopi printout hasil cetak Tangkapan Layar (Screenshot) percakapan dari aplikasi Telegram Penggugat dengan si ganteng liar, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat yang dikeluarkan Bumi Daya Plaza, tertanggal 15 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Slip Gaji atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Neko-Neko Bakeri & Cake, bulan Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.10;

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



11. Fotokopi printout hasil cetak Tangkapan Layar (Screenshot) percakapan dari aplikasi Telegram Penggugat dengan si ganteng liar, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandatangani Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.11;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama Penggugat, NIK. 1272020810630003, lahir di Medan 8 Agustus 1963, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pensiunan TNI-AD, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja di Pematangsiantar sedangkan Tergugat bekerja di Kota Medan dan seminggu sekali Tergugat pulang menemui Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 30 Maret 2022, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi sebanyak dua kali;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengatakan orangtua Tergugat ingin memulangkan Penggugat, Tergugat juga mengatakan ingin bercerai kepada Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat melakukan tes DNA pada anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023, Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah saksi dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat didamaikan Tergugat hanya diam saja sedangkan orangtua tua Tergugat menyatakan ingin Penggugat dengan Tergugat rukun kembali akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, saksi pernah datang satu kali kerumah orangtua Tergugat, saksi bertemu dengan orangtua Tergugat akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Tergugat, hasilnya tetap sama orangtua Tergugat ingin Penggugat dengan Tergugat rukun kembali akan tetapi Tergugat tetap tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



- Bahwa Penggugat bekerja di Neko-Neko, akan tetapi tidak mengurangi perhatian dan kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, bila Penggugat sedang bekerja anak tersebut diasuh/dijaga oleh saksi dan isteri saksi akan tetapi sebelum dan sesudah Penggugat pulang bekerja, Penggugat yang mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Bank Mandiri akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi pertama Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa upaya damai yang dilakukan sebanyak dua kali adalah atas permintaan saksi;
- Bahwa selama ini biaya anak Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;

2. Saksi Kedua Penggugat, NIK. 1218076708960003, lahir di Sei Rampah 12 Februari 1996, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak enam tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari tahun 2021 dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bekerja di Pematangsiantar dan Tergugat bekerja di Kota Medan;

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 30 Maret 2022, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi sebanyak lima belas (15) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena tujuh bulan setelah menikah Penggugat belum juga hamil, Tergugat tidak pernah menemani Penggugat pada saat Penggugat USG kehamilan, Tergugat kurang suka karena anak Penggugat dengan Tergugat perempuan, Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan tes DNA;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga karena Penggugat meminta tambahan biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Pematangsiantar dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa sejak Pengugat berpisah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di Neko-Neko, akan tetapi tidak mengurangi perhatian dan kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, bila Penggugat sedang bekerja anak tersebut diasuh/dijaga oleh orangtua Penggugat, akan tetapi sebelum dan sesudah Penggugat pulang bekerja, Penggugat yang mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi Tergugat bekerja sebagai Marketing di Bank Mandiri dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi dahulu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi kedua Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini biaya anak Penggugat dan Tergugat diberikan Tergugat hanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi menemani Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat bertemu dengan Tergugat di Medan, saksi melihat Tergugat kurang peduli dengan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau berinteraksi dengan anak dan saksi melihat Tergugat banyak bermain HP di dalam kamar;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara elektronik dengan dihadiri Penggugat secara elektronik;

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Penelitian Dokumen Asli

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Pemeriksaan Verstek

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lainnya, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan April tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya, selain itu gugatan Penggugat juga kumulasi dengan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi gugatan Penggugat yaitu gugatan cerai dengan kumulasi gugatan hak asuh anak dan biaya nafkah anak, Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan kumulasinya maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak dan biaya nafkah anak berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak dan biaya nafkah anak dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan/perbaikan secara tertulis dalam gugatannya tertanggal 10 Juli 2024, perubahan/perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perbaikan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkarannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, untuk dapat diterima sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 034.7/400.10.2.2/479/IV-2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Jalan Bola Kaki Gang kanti RT/RW :001/003 Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271061012210003 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 6 Juni 2022, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai satu orang anak merupakan warga Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran No. 1271-LU-24052022-0035 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2022, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Alesha Azzahra Abdil anak kesatu perempuan dari Tergugat dan Penggugat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa Fotokopi printout hasil cetak tangkapan layar (*screenshoot*) percakapan dari aplikasi Telegram Penggugat dengan si ganteng liar, alat bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan percakapan Penggugat dengan seorang bernama si ganteng liar. Secara formil bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan akan tetapi secara materiil harus dikuatkan dengan bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bumi Daya Plaza tertanggal 15 April 2022, menerangkan atas nama Tergugat NIP. 2094450237, Jabatan SR Konsumtif, User Bank Mandiri, periode Januari 2022, total gaji yang diterima Rp. 4.225.556 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam), alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, untuk dapat diterima sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Slip Gaji bulan Maret atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Neko-Neko Bakery & Cake, yang telah

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, menjelaskan bahwa Penggugat bekerja di Neko-Neko bakeri & Cake sebagai Staff HD dan menerima gaji bulan Maret 2024 sebesar Rp. 3.445.898,- (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi print out hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dari aplikasi Telegram Penggugat dengan si ganteng liar, alat bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan percakapan Penggugat dengan seorang bernama si ganteng liar. Secara formil bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan akan tetapi secara materiil harus dikuatkan dengan bukti lainnya dipersidangan dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi Pertama Penggugat) merupakan ayah kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada cerita dan pengaduan Penggugat sebanyak dua kali yang menerangkan bahwa sejak satu tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat mengatakan orangtua Tergugat ingin memulangkan Penggugat, Tergugat juga mengatakan ingin bercerai kepada Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat melakukan tes DNA pada anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak mengakui anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak bulan Maret tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi Kedua Penggugat) merupakan teman Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada cerita dan pengaduan Penggugat sebanyak lima belas kali yang menerangkan bahwa sejak satu bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan tujuh bulan setelah menikah Penggugat belum juga hamil, Tergugat tidak pernah menemani Penggugat pada saat Penggugat USG kehamilan, Tergugat kurang suka karena anak Penggugat dengan Tergugat perempuan, Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan tes DNA, Tergugat juga keberatan Penggugat meminta tambahan biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak bulan Maret tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi pertama pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali dan saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat mengetahui bahwa antara

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang aslinya tidak dapat dicocokkan di persidangan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, di dalam persidangan saksi-saksi dari Penggugat memberikan keterangan bahwa Kartu Tanda Penduduk Penggugat ada pada Tergugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.11 berupa Fotokopi printout hasil cetak Tangkapan Layar (Screenshot) percakapan dari aplikasi Telegram Penggugat dengan si ganteng liar, yang aslinya tidak dapat dicocokkan di persidangan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, di dalam persidangan saksi-saksi dari Penggugat memberikan keterangan mengetahui

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan tersebut berdasarkan dari cerita Penggugat kepada saksi, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti P.6, P.7, P.8 dan P.11 yang diajukan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Slip Gaji atas Nama Tergugat, yang aslinya tidak dapat dicocokkan di persidangan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, di dalam persidangan saksi-saksi dari Penggugat memberikan keterangan, saksi pertama mengetahui pekerjaan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui gaji Tergugat, sedangkan saksi kedua mengetahui pekerjaan Tergugat dan gaji Tergugat berdasarkan dari cerita Penggugat kepada saksi, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti P.9 yang diajukan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2021 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Pematangsiantar;
3. Bahwa dari Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2022 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang kurangnya sejak bulan Maret tahun 2023 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

d.

Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا أثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

f. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن



الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

g. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar'i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023, serta dalam fakta persidangan, Penggugat sudah menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka menurut pendapat Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (masyaqqah) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara a quo setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratan dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondiri rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan beserta dasar hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatan Penggugat petitum 2 (dua) agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sudah dipertimbangkan Hakim pada pokok perkara perceraian dimana alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig*)

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua) agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022 jatuh kepada Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memutuskan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Hakim gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tentang hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Hakim diberi kode P.5 yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Hakim pada gugatannya pada pokok perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi dua orang yang juga merupakan saksi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Hakim, kedua saksi tersebut tidak

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas anak *a quo*, dikaitkan bukti surat berupa P.5, adalah sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat, maka Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat bahwa anak *a quo* adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih (berumur dibawah 12 tahun), sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim cukup berpedoman pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan kepersidangan, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat mengenai *hadhanah* berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat dan Tergugat *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- a. *Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *Ia berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط الإقامة ببلدا لميز
والمن زوج خان اقتل شرط منها ای السبعة الام سقطت حضانتها.

"Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (vide Sunan Abi Daud, jilid 2 halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم تنكحي"

"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1), "setiap anak haruslah dilindungi, di mana perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh sebab itu anak harus dijamin dipelihara dengan baik";

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pengasuh/pemelihara anak yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022 beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (*petitum* angka 3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap satu (1) orang anak sebagaimana tersebut, akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima) yang mohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah dalam bentuk biaya pemeliharaan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022 setiap bulannya total sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk anak tersebut dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah dari orangtua kepada anak haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya untuk anak dan biaya-biaya lainnya dibebankan kepada suami dengan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilannya, dan sejalan dengan firman Allah Swt:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"*. (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat Konvensi sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian dan dengan telah ditetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022 kepada Penggugat, maka Hakim menilai nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya (Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 2 yang berbunyi *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan bukti P.9 berupa slip gaji

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diajukan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan disebabkan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, saksi pertama Penggugat tidak mengetahui gaji Tergugat sedangkan saksi kedua mengetahui gaji Tergugat dari cerita Penggugat, sehingga tidak diketahui tentang kemampuan ekonomi Tergugat, maka untuk memenuhi hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dan himbauan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan kewajiban bagi Hakim untuk memenuhi hak tersebut maka Hakim menentukan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022 menggunakan kriteria atau standar hidup minimum menurut Survei Biaya Hidup yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik;

Menimbang, bahwa biaya hidup per orang di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp.1.241.185 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5%, inflasi tahun 2023 sebesar 2.61%, dan estimasi inflasi tahun 2024 menurut BI sebesar 3.2%, maka biaya hidup per kapita/orang di Kota Pematangsiantar mungkin akan naik menjadi Rp.1.386.623 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang hidup dan tinggal di Kota Pematangsiantar memerlukan biaya kebutuhan untuk hidup sebulan rata-rata senilai Rp.1.386.623 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orangtua atau orang yang telah dewasa, maka kebutuhan seorang anak berbanding dengan kebutuhan orangtua atau orang dewasa sekitar 50% dari kebutuhan orangtua atau orang dewasa, sehingga Hakim berpendapat bahwa kebutuhan masing-masing 1 (satu) orang anak

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah 50% dari kebutuhan hidup rata-rata 1 (satu) orang di Kota Pematangsiantar yaitu $50\% \times \text{Rp.1.386.623} = \text{Rp 693.311.5}$ (enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sebelas ribu lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas besaran kebutuhan masing-masing 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar 1 (satu) bulan yaitu Rp 693.311.5 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sebelas ribu lima rupiah), sehingga Hakim membulatkan besaran tersebut menjadi Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima) dapat dikabulkan sebahagian dengan menetapkan besaran nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Kamar Agama Angka 14 (empat belas), maka nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut mengalami kenaikan atau penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ditetapkan dengan kewajiban nafkah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah atas anak tersebut setiap bulannya melalui Penggugat, sebagaimana selengkapannya akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada petitum 6 (enam) menyatakan agar membebankan biaya yang timbul atas perkara ini

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, terhadap gugatan Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat pada petitum 6 (enam);

Kesimpulan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya", selengkapya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Pertimbangan Penutup

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022 berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Panggilan	Rp 52.500,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp172.500,00

(seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2024/PA.Pst